

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DAN PENGANIAYAAN ANAK DIBAWAH UMUR YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KELUARGA KANDUNG DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

Oleh:

¹ Nopiasari, ²Risdalina, ³Indra Kumalasari M

Abstract

The purpose of this study is to find out about the factors that cause the occurrence of rape and child abuse committed by biological family members based on a criminology perspective. The type of research used by the author is normative legal research, legal research that uses secondary data sources or data obtained through library materials. Data is obtained through library materials in the form of laws and regulations, books, official documents, expert opinions, and previous research related to the title of the research raised by the author. Data is analyzed using descriptive analysis, namely analyzing data by describing and explaining clearly and as it is regarding the object being studied by the author. Data and information obtained from the research object are studied and analyzed in relation to applicable theories and regulations that aim to solve the problems raised. Discussion Results: Factors Causing the Occurrence of Criminal Acts of Rape and Abuse of Minors Committed by Biological Family Members Based on a Criminology Perspective include: Factors causing the occurrence of criminal acts of Rape and Abuse of Minors Committed by biological family members from a criminology perspective include: Low Education of the Perpetrator, Economic Factors, Environmental/Cultural Factors, Lack of Understanding of Religion and Factors within the victim themselves.

Keywords: Causal Factors, Criminal Acts, Rape and Abuse, Minors Who Are Biological Family Members, Criminology

Abstrak

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui tentang apa yang menjadi faktor penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan Dan Penganiayaan Anak Dibawah Umur Yang dilakukan oleh Anggota Keluarga Kandung berdasarkan Perspektif Kriminologi. Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka. Data di peroleh melalui bahan-bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen resmi, pendapat para ahli, dan penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian diangkat oleh penulis. Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu menganalisa data dengan menguraikan dan memaparkan secara jelas dan apa adanya mengenai obyek yang sedang penulis teliti. Data-data dan informasi yang diperoleh dari obyek penelitian dikaji dan dianalisis dikaitkan dengan teori dan peraturan yang berlaku yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat. Hasil Pembahasan: faktor penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan Dan Penganiayaan Anak Dibawah Umur Yang dilakukan oleh Anggota Keluarga Kandung berdasarkan Perspektif Kriminologi antara lain: Faktor-faktor terjadinya tindak pidana Pemerkosaan dan Penganiayaan Anak Dibawah umur yang dilakukan oleh anggota keluarga kandung dalam perspektif kriminologi antara lain: Faktor rendahnya Pendidikan Pelaku, Faktor Ekonomi, Faktor Lingkungan/Budaya, Faktor Kurangnya Pemahaman Terhadap Agama serta Faktor dalam diri korban sendiri.

Kata Kunci: Faktor Penyebab, indak Pidana, Pemerkosaan Dan Penganiayaan, Anak Dibawah Umur Anggota Keluarga Kandung, Kriminologi

INTRODUCTION

Tindak pidana pemerkosaan dan penganiayaan terhadap anak dibawah umur sering terjadi disetiap wilayah di Indonesia. Anak seringkali menjadi korban kejahatan seksual. Sebab anak merupakan manusia lugu yang belum mengerti tentang akan sebab dan akibat dilakukannya setiap perbuatan. Kejahatan seksual terhadap anak seperti pemerkosaan dan penganiayaan sudah tak asing lagi dimata dan telinga kita. Setiap kali siaran berita televisi, radio dan media cetak banyak mengangkat masalah anak.

Tindak pidana memiliki pengertian abstrak dari peristiwa kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana diberi arti yang bersifat ilmiah serta ditentukan dengan jelas yang dipakai dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.¹ Sehingga tindak pidana dianggap suatu perbuatan nyata yang dilakukan seseorang kepada orang lain, dan perbuatan tersebut masuk dalam kategori perbuatan melanggar hukum. Disisi lain, delik yang dipandang berat serta serius yakni suatu perbuatan yang diancam pidana penjara diatas 7 tahun, maupun diancam pidana paling berat berupa hukuman mati atau penjara seumur hidup.²

Beberapa Upaya telah dilakukan oleh para pihak baik penegak hukum, penggiat anak, Masyarakat, LSM, wartawan dan lainnya untuk menyelamatkan jiwa dan raga anak, namun tetap saja kejahatan anak selalu terjadi. Bahkan setiap tahun angkanya bisa naik begitu drastis. Apakah di dunia ini tidak ada lagi ruang untuk anak dalam menjalani hidup tenang dan nyaman. Tanpa terjadinya kekerasan atau mengancam keselamatan anak dari pelaku kejahatan seksual dan peganiayaan anak.

Data menurut Kemen PPA ada 2.398 jumlah kekerasan terhadap anak per 1 januari 2025, dengan jumlah 491 Korban Laki-laki dan jumlah 2.081 Korban Perempuan data tersebut merupakan data yang telah terverifikasi, namun ada juga data yang belum terverifikasi yaitu data yang diinput pada bulan berjalan. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang cukup memprihatikan untuk sejenis kekerasan terhadap anak.

Anak pada dasarnya merupakan makhluk lemah yang masih polos. Anak di beberapa aturan di perundangan di Indonesia telah diatur, bahwa anak mendapatkan perlindungan khusus dari negara. Pengertian anak berbeda-beda menurut sudut pandang yang ada.

Secara umum kita ketahui yang dimaksud dengan anak yaitu orang yang masih belum dewasa atau masih belum kawin.

Beberapa perbedaan pengertian anak dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, dalam Pasal 330 ditetapkan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Menurut

¹ Kartonegoro, 2003, Diktat Kuliah Hukum Pidana. Balai Lektor Mahasiswa: Jakarta. Hlm. 62

² Lukman Hakim, 2020, Asas-asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa. Yogyakarta: Deepublish. Hlm. 16

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 45, anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan apabila ditinjau batasan umur anak sebagai korban kejahatan (Bab XIV) adalah apabila berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, penjelasan tentang anak terdapat dalam pasal 1 ayat 1 Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan. Menurut Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat 3 Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Menurut Sugiri sebagaimana yang dikutip dalam buku karya Maudi Gultom mengatakan bahwa: “Selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.”³

Adapun rumusan masalah yang penulis angkat yaitu apa saja yang menjadi faktor penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan Dan Penganiayaan Anak Dibawah Umur Yang dilakukan oleh Anggota Keluarga Kandung berdasarkan Perspektif Kriminologi?

RESEARCH METHODS

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka. Data di peroleh melalui bahan-bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen resmi, pendapat para ahli, dan penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian diangkat oleh penulis. Kemudian Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu penulis berusaha menganalisa data dengan menguraikan dan memaparkan secara jelas dan apa adanya mengenai obyek yang diteliti. Data-data dan informasi yang diperoleh dari obyek penelitian dikaji dan dianalisis dikaitkan dengan teori dan peraturan yang berlaku yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat.

RESULTS AND DISCUSSION

Pada tahun 2023, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercatat di ketiga lembaga ini mencapai 34.682 korban, dengan rincian Simfoni PPA mencatat 26.161 korban, SintasPuan Komnas Perempuan mencatat 3.303 korban, dan Titian Perempuan FPL mencatat 5.218 korban.⁴

Prevalensi kekerasan fisik pada anak laki-laki usia 13-17 tahun sepanjang hidup berkisar 13,91 persen pada data SNPHAR 2021, naik menjadi 21,22 persen pada 2024. Untuk anak

³ Maidin Gultom, 2010, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua, Bandung, P.T. Refika Aditama, hlm

32

⁴ <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-gerak-bersama-dalam-data-laporan-sinergi-database-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023> diakses pada tanggal 10 Januari pukul 10. 20 wib

perempuan, kekerasan fisik yang dialami mereka sepanjang hidup pada 2021 sebesar 10,49 persen, naik menjadi 15,56 persen pada 2024. Prevalensi kekerasan seksual pada anak laki-laki usia 13-17 tahun sepanjang hidup 3,65 persen pada 2021, naik menjadi 8,34 persen pada 2024. Sementara prevalensi kekerasan seksual pada anak perempuan dengan usia yang sama sepanjang hidup pada 2021 berkisar 8,43 persen, naik tipis menjadi 8,82 persen pada 2024.⁵

Korban pemerkosaan dan penganiayaan yang terjadi terhadap anak pada umumnya mengalami tekanan baik fisik maupun psikis yang sangat kuat. Korban pemerkosaan yang dilakukan anggota keluarga dekat baik abang, kakak, ayah, adik, paman, kakek dan lainnya merupakan suatu aib bagi kehidupan masyarakat. Namun kasus yang telah terungkap dipastikan akan menjadi topik pembicaraan di segala penjuru dunia. Sehingga korban kerap kali mengalami depresi berat, trauma yang luar biasa, jiwa terguncang dan menghindari dari keramaian lingkungan sekitar. Jika korbannya usia remaja biasanya lebih menaruh diri karena malu dengan apa yang dialaminya.

Pemerkosaan dan penganiayaan terhadap anak merupakan perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM). HAM sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyebutkan bahwa: “hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.” Selain itu, hak asasi manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi, jelas sudah bahwa HAM telah diatur sedemikian rupa untuk melindungi manusia lain, menghormati dan tidak dibenarkan merampasnya dari orang tersebut.

Disisi lain kita menyadari bahwa anak merupakan makhluk hidup yang sangat polos keberadaannya, mudah untuk diperdaya, dan mudah untuk dianiaya. Namun dengan kepolosannya terkadang anak dapat berbicara jujur tentang apa yang telah dialaminya. Perlunya perlindungan terhadap anak bukan saat ini saja, dimasa depan anak harus mendapatkan sisi perlindungan yang lebih efektif dari tahun-tahun sebelumnya.

Perlindungan Anak merupakan aktivitas untuk menjamin serta melindungi anak dan hak-haknya nya, agar dapat hidup serta tumbuh berkembang secara optimal dan jauh dari segala diskriminasi dan kekerasan. Tentunya hal ini, Berkaitan dengan perilah pemeliharaan, menjadi kewajiban orang tua atas segala bentuk pemenuhan semua hak yang melekat pada anak.⁶ serta, Anak sebagai penerus keturunan untuk mempunyai kedudukan serta butuh perhatian khususnya menyangkut haknya di lingkungan keluarga, orang tua bahkan masyarakat dan negara.⁷

⁵ <https://www.antaraneews.com/berita/4382610/kemenpppa-prevalensi-kekerasan-terhadap-anak-2024-naik-dibanding-2021> diakses pada tanggal 10 Januari 2025 pukul 10.11 wib

⁶ Andi Alauddin, 2018, “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Ayah Kandung Jawab Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian”, *Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam*, Volume 1 Nomor 1.

⁷ Dewi Suci Pratiwi, 2017, “Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Orang Tuanya”, *Gloria Yuris Jurnal Hukum*, Volume 5 Nomor 3.

Adapun faktor-faktor terjadinya tindak pidana Pemerkosaan dan Penganiayaan Anak Dibawah umur yang dilakukan oleh anggota keluarga kandung dalam perspektif kriminologi antara lain:

1. Faktor rendahnya pendidikan

Faktor ini merupakan faktor utama terjadinya tindak pidana Pemerkosaan dan Penganiayaan Anak Dibawah umur yang dilakukan oleh anggota keluarga kandung. Semakin rendah Pendidikan seseorang akan mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku dalam melakukan perbuatan pidana terhadap anggota keluarganya. Seseorang yang memiliki intelektual yang tinggi akan berpikir berulang kali untuk melakukan perbuatan pidana terhadap keluarganya, karena resiko dan sebab akibat yang akan ditimbulkan dalam perbuatan tersebut.

2. Faktor Ekonomi

Faktor ini berbeda tipis dengan faktor rendahnya Pendidikan. Namun faktor ini lebih memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan perilaku seseorang. Seseorang yang memiliki latar ekonomi yang rendah akan lebih sering melakukan perbuatan-perbuatan pidana. Mereka tidak memikirkan resiko yang akan ditimbulkan. Hanya melihat bahwa ekonomi yang rendah tidak banyak berpengaruh terhadap kehidupan mereka sebagai pelaku tindak pidana. Karena keterbatasan ekonomi keluarga misalnya rumah yang ala kadarnya dengan kamar tidur seadanya yang akan menimbulkan kebersamaan lebih intim antara pelaku dan korbannya. Sehingga pemerkosaan dapat terjadi.

3. Faktor Lingkungan/Budaya

Lingkungan menjadi faktor penentu pelaku kejahatan melakukan tindak pidana. Dimana ada suatu lingkungan yang biasanya masyarakatnya hidup secara mandiri dan tidak terlalu akrab dengan Masyarakat yang lainnya. Pelaku pemerkosaan dan penganiayaan anak pastinya telah membaca situasi untuk melakukan perbuatan tersebut. Dimana jika perbuatan tersebut dilakukan, maka Masyarakat sekitar tidak begitu respon atau tanggap terhadap perbuatan pidana tersebut. Atau lingkungan yang sepi dan mendukung untuk melakukan kejahatan tersebut. Seperti istilah “kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat namun karena adanya kesempatan.” Pelaku tidak memiliki niat untuk melakukan tindak pidana pemerkosaan dan penganiayaan terhadap korban anak, namun karena situasi yang memungkinkan dan adanya kesempatan maka timbullah niat pelaku untuk melakukan perbuatan pidana tersebut. Karena perkosaan yang terjadi belum diketahui orang lain, maka pelaku akan mempunyai kesempatan untuk mengulangnya dan terjadilah sampai beberapa kali, sehingga sudah menjadi kebiasaan pelaku untuk melakukannya. sehingga penulis menganalisis faktor ini menjadi faktor gabungan antara lingkungan dan budaya yaitu faktor adanya kesempatan karena situasi yang memungkinkan dan faktor budaya sebagai perilaku kebiasaan yang dilakukan berulang kali karena belum terungkapnya perbuatan pidana tersebut.

4. Faktor Kurangnya Pemahaman Terhadap Agama

Rendahnya pemahaman seseorang terhadap ilmu agama, maka semakin mudah seseorang untuk melakukan tindak pidana. Tidak adanya benteng keyakinan terhadap tuhan yang menciptakan manusia bahwa segala perbuatan ada balasannya. Seseorang yang rendah terhadap ajaran agama akan lebih sering melakukan perbuatan-perbuatan keji tanpa ada rasa kemanusiaan, karena nafsu yang tidak terkontrol dan tidak pernah berpikir Panjang terhadap konsekuensi segala perbuatan yang dilakukan sehingga pelaku pemerkosaan dan penganiayaan terhadap anak tidak memiliki sedikitpun hati Nurani dalam melakukan kejahatan tersebut, yang terpenting adalah hasratnya terpenuhi.

5. Faktor dalam diri korban

Faktor ini muncul sebagai sebagai faktor pemicu terjadinya tindak pidana pemerkosaan dan penganiayaan terhadap anak. Biasanya hal ini terjadi karena faktor yang ada dalam diri korban, yaitu cara berpakaian dan penampilan yang memunculkan gairah dari si pelaku. Pelaku merasa terangsang dan akhirnya terjadilah tindak pidana tersebut. Seseorang yang telah dikuasai oleh hawa nafsu bisanya sulit untuk mengendalikan diri dari perilakunya. Karena diri yang telah dikuasai oleh nafsu tanpa melampiaskan Hasratnya akan timbul emosi yang memuncak dan pelaku akan melakukan apa saja untuk mewujudkan Hasrat tersebut. Terwujud atau tidaknya Hasrat tersebut tetap menimbulkan emosi yang memuncak dan pelaku tidak segan-segan untuk melukai korbannya. Anak yang belum dewasa tentu bukanlah tipe yang dapat menyesuaikan dirinya dengan pakaiannya. Bahkan untuk penampilan hanya sekedarnya, faktor inilah terkadang yang tanpa kita sadari dapat menimbulkan Hasrat orang lain, bahkan orang terdekat untuk melakukan hal yang tidak senonoh meskipun terbilang keluarga.

CONCLUSION

Faktor-faktor terjadinya tindak pidana Pemerkosaan dan Penganiayaan Anak Dibawah umur yang dilakukan oleh anggota keluarga kandung dalam perspektif kriminologi antara lain: Faktor rendahnya Pendidikan Pelaku, Faktor Ekonomi, Faktor Lingkungan/Budaya, Faktor Kurangnya Pemahaman Terhadap Agama serta Faktor dalam diri korban sendiri.

REFERENCE

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Kartonegoro, 2003, Diktat Kuliah Hukum Pidana. Balai Lektur Mahasiswa: Jakarta.

Lukman Hakim. (2020). Asas-asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa. Yogyakarta: Deepublish.

Maidin Gultom, 2010, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua, Bandung, P.T. Refika Aditama

Andi Alauddin, 2018, “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Ayah Kandung Jawab Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian”, Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam, Volume 1 Nomor 1.

Dewi Suci Pratiwi, 2017, “Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Anak Di BawahUmur Akibat Perceraian Orang Tuanya”, Gloria Yuris Jurnal Hukum, Volume 5 Nomor 3.

<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-gerak-bersama-dalam-data-laporan-sinergi-database-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023> diakses pada tanggal 10 Januari pukul 10. 20 wib

<https://www.antaraneews.com/berita/4382610/kemenpppa-prevalensi-kekerasan-terhadap-anak-2024-naik-dibanding-2021> diakses pada tanggal 10 Januari 2025 pukul 10.11 wib